

Indonesia, G20 dan Remitansi

Disiapkan oleh Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE (wahyu@migrantcare.net) dan Zulyani Evi, Divisi Data dan Informasi Migrant CARE (evi@migrantcare.net)

Pesan Utama:

- ***Remitansi Pekerja Migran Makin Signifikan Dalam Gerak Ekonomi***
- ***Penurunan Biaya Remitansi Yang Eksploitatif Adalah Agenda G20 Yang Harus Diprioritaskan***
- ***Indonesia Harus Mendorong Agenda Remitansi Dalam G20 Secara Inklusif Dan Menghasilkan Tata Kelola Remitansi Nasional Yang Bermanfaat Bagi Pekerja Migran***

Remitansi Sebagai Isu Migrasi dan Pembangunan

Perkara migrasi tenaga kerja semakin menjadi perhatian masyarakat internasional seiring dengan makin terintegrasinya ekonomi global, meski sebenarnya fenomena mobilitas manusia bukanlah hal yang baru. Mobilitas manusia selalu terjadi karena konflik yang berujung perang, bencana alam dan ketimpangan ekonomi. Migrasi tenaga kerja adalah bentuk mobilitas manusia karena ketimpangan ekonomi, namun juga bisa terjadi karena faktor-faktor non ekonomi. Hingga saat ini ada dua pendekatan yang berkontestasi untuk mempengaruhi kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja.

Dalam dua dekade terakhir ini, muncul kontestasi antara rezim hak asasi manusia dan rezim pembangunan dalam perbincangan tentang tata kelola migrasi tenaga kerja. Rezim HAM lebih banyak mengacu pada instrumen ILO dan PBB yang digerakkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat sipil, serikat buruh dan negara-negara pengirim buruh migran, sedangkan rezim developmentalis didorong oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral dan didukung sebagian besar aktor negara dan makin kuat sejak dibentuknya komitmen pembangunan global. MDGs dan SDGs kemudian terbentuk dan menyebut peran krusial migrasi tenaga kerja sebagai salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan. Jika menyimak dokumen terbaru Global Compact on Migration¹, isinya lebih mendamaikan kontestasi tersebut meski dominasi rezim pembangunan masih kental terlihat.

¹ Mengenai dokumen lengkap Global Compact on Migration bisa merujuk ke <https://www.iom.int/global-compact-migration>

Pengakuan akan kontribusi pekerja migran dalam pembangunan melalui remitansinya menjadi fokus dalam laporan indeks pembangunan manusia pada tahun 2009. Dalam Human Development Report 2009 berjudul “Overcoming Barriers”: Human Mobility and Development” dikatakan bahwa dinamika pekerja migran sangat mempengaruhi indeks pembangunan manusia baik di negeri asal maupun negeri tujuan. Dalam lingkup regional, menurut survey sosial ekonomi yang dilakukan oleh UNESCAP (2011) telah terjadi peningkatan yang luar biasa dari aliran remitansi pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. Penerimaan remitansi yang mengucur dari keringat pekerja migran Philipina dan Indonesia telah melebihi penerimaan bantuan luar negeri melalui skema ODA (Official Development Assistance) dan juga lebih besar daripada keuntungan bersih yang diperoleh negara dari investasi langsung asing (Foreign Direct Investment).

G20 dan Remitansi

Secara global, dalam dekade pertama abad XXI, volume remitansi meningkat 3 kali lipat, dari US\$ 132 milyar (di tahun 2000) menjadi US\$ 440 milyar (ditahun 2010). Realitas ini berbanding terbalik dengan penurunan bantuan internasional (dalam skema ODA), dan semakin drastis penurunannya saat Amerika dan Eropa mengalami krisis ekonomi berkelanjutan. Menurut MDGs Gap Task Force Report 2012: Global Partnership for Development, Making Rhetorc A reality komitmen pendanaan global untuk pencapaian MDGs ternyata tidak melampaui separo dari komitmen yang dijanjikan.

Meskipun dalam MDGs, persoalan migrasi yang disebut dalam deklarasi secara sepintas, namun dalam kajian IOM mengenai Migrasi dan MDGs ditemukan bahwa peran remitansi menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, tidak mengherankan berbagai lembaga keuangan internasional dan juga tak terkecuali G20 menaruh harapan pada aliran deras remitansi sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang ada di G20, pembahasan perdana mengenai remitansi dimulai pada tahun 2014. Sebelumnya pada tahun 2010, G20 mendirikan Global Partnership for Financial Inclusion². Ini merupakan hasil dari G20 Summit 2009 di Pittsburgh Amerika Serikat. Inklusi keuangan merupakan inisiatif untuk mendekatkan kelompok marginal pada akses layanan keuangan. Di Indonesia, inklusi keuangan memiliki payung kebijakan Peraturan Presiden No. 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

² Uraian lebih lengkap tentang inisiatif ini bisa merujuk ke www.gpfi.org

Inisiatif G20 mengenai remitansi dituangkan dalam dokumen G20 National Remittance Plans³ setelah para pemimpin G20 pada tahun 2014 bersepakat mengenai G20 Plan to Facilitate Remittance Flows. G20 meyakini bahwa aliran remitansi yang mengalir dari berbagai penjuru dunia ini adalah sumber penerimaan penting yang menghidupi tidak hanya keluarga dan bisnis, tetapi juga perekonomian negara. Hal ini mendorong G20 memasukkan remitansi sebagai isu financial inclusion. Target utama dari rencana G20 ini adalah penurunan biaya remitansi.

Inisiatif ini juga berkesinambungan dengan SDGs yang memiliki goal dan target mengenai Migrasi dan Remitansi, misalnya dalam Goal 8.10 yang menargetkan penguatan kapasitas institusi keuangan lokal untuk mendorong dan memperluas akses perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua masyarakat, Goal 10.7 yang menargetkan fasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggungjawab dengan mengimplementasikan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik dan Goal 10.c menargetkan pada tahun 2030 terjadi pengurangan sampai dengan kurang dari 3% biaya pengiriman remitansi dan menghilangkan koridor pengiriman berbiaya lebih dari 5%.

Berdasarkan pembacaan dari G20 National Remittance Plans, Indonesia memang melaporkan beberapa rencana terkait tata kelola remitansi, hal ini terlihat dari laporan pada tahun 2015⁴ dan 2017⁵, namun dari pembacaan kritis terhadap 2 laporan tersebut rencana aksi tersebut sangat parsial, melihat persoalan remitansi hanya dari teropong teknikal transfer dan transaksi keuangan tetapi tidak meluaskan ranah tata kelola remitansi yang tidak terlepas dari tata kelola migrasi tenaga kerja internasional. Pada tahun 2019, Indonesia bahkan tidak melaporkan perkembangan mengenai rencana aksi remitansi dalam kerangka G20. Ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak memiliki keseriusan mengenai agenda tata kelola remitansi dalam G20.

Walau dokumen yang dituliskan Indonesia adalah National Remittance Plans (2015 dan 2017), penyusunannya tidak bersifat inklusif dan melibatkan mutistakeholder terkait migrasi dan remitansi. Ini sangat kontras, jika diperbandingkan dengan proses yang inklusif dari pembahasan dan penyusunan dokumen pencapaian SDGs yang berlangsung pada kurun waktu yang sama (2015-2017)

³ Dokumen-dokumen rinci tentang inisiatif ini bisa diakses ke <https://www.gpfi.org/g20-national-remittance-plans>

⁴ Baca National Remittance Plan 2015 Indonesia https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/Indonesia_0.pdf

⁵ Baca Indonesia, G20 National Remittance Plan 2017

<https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/GPFI%20National%20Remittance%20Plan%20Update%202017%20-%20Indonesia.pdf>

Komitmen akan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap goal dan target SDGs tentang Migrasi dan Remitansi juga dipertanyakan karena dalam seluruh dokumen terkait SDGs yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari Rencana Aksi Nasional SDGs, Peta Jalan Pencapaian SDGs, Metadata SDGs maupun Voluntary National Review SDGs hampir tidak ada pembahasan mengenai langkah konkrit apa yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan kerja layak di sektor migrasi tenaga kerja dan pengurangan biaya remitansi.

Remitansi dan Pekerja Migran Indonesia

Kerap kali ketika membicarakan soal remitansi di Indonesia muncul kesalahfahaman dan sesat pikir tentang remitansi dan devisa, pendefinisian dan pengertiannya. Ini berakar dari idiom ala Orde Baru yang dikembangkan oleh Menteri Tenaga Kerja (saat itu) Sudomo yang menjuluki tenaga kerja Indonesia (istilah Orde Baru dari pekerja migran Indonesia) sebagai “pahlawan devisa”.⁶ Dengan keterbatasan pemahaman ilmu ekonomi tentang devisa dan remitansi, kesalahfahaman (sesat pikir) yang terjadi adalah membayangkan bahwa volume remitansi yang mengalir itu menjadi pemasukan di pos penerimaan APBN. Ini tentu kesalahan yang fatal. Pemahaman ini terjadi di masyarakat awam.

Memang tidak bisa disangkal bahwa dalam tiga dekade terakhir ini, aliran remitansi dari pekerja migran Indonesia ke tanah air telah meningkat berkali lipat. Bahkan pada masa pasca krisis moneter 1997-1998, remitansi dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia. Dibanding dengan India dan Philipina, Indonesia memang terlambat untuk menjadi pengirim pekerja migran, terutama ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah. Namun dalam perkembangannya, pekerja migran Indonesia menjadi primadona di tiga kawasan tersebut dan akhirnya terjadi eskalasi penerimaan remitansi.

Meski Indonesia telah mengirim pekerja migran sejak dekade tujuh puluhan, namun data reguler tentang remitansi pekerja migran Indonesia baru tersedia sejak tahun 1983. Dari data kompilasi yang diolah dari Bank Dunia dan Bank Indonesia, setidaknya ada dua fase eskalasi signifikan aliran remitansi pekerja migran Indonesia, yaitu peningkatan hampir 5 kali lipat pada tahun 1984 (dari US\$ 10 juta di tahun 1983 menjadi US\$ 53 juta di tahun 1984) dan hampir 3 kali lipat pada tahun 2005 (dari US\$ 1,866 milyar di tahun 2004 menjadi US\$ 5,420 milyar di tahun 2005).⁷

⁶ Idiom “pahlawan devisa” dikembangkan pada masa Orde Baru pada saat Sudomo menjadi Menteri Tenaga Kerja. Uraian lengkap tentang idiom ini bisa dibaca dalam Christoher Torchia, *Indonesia Idiom and Expression, Colloquial Indonesian at Work*, Singapore: Tuttle Publishing, 2017

⁷ Uraian tentang aliran remitansi dalam 3 dekade ini bisa dibaca dalam Wahyu Susilo (et.al), *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, Jakarta: Migrant CARE dan Tahir Foundation, 2013

Sementara, untuk penurunan remitansi karena dampak eksternal tidak begitu signifikan kecuali pada saat COVID-19. Krisis Teluk yang terjadi pada tahun 1991 telah menurunkan volume remitansi dari US\$ 166 juta di tahun 1990 ke US\$ 130 juta di tahun 1991, namun kemudian meningkat drastis lagi menjadi US\$ 229 juta. Saat krisis moneter tahun 1997, volume remitansi juga sedikit merosot pada tahun 1997 di angka US\$ 725 juta dari angka US\$ 796 juta. Namun pada tahun 1998, meningkat drastis menjadi US\$ 985 juta. Hingga tahun 2019, volume remitansi Indonesia terus menjulang hingga angka US\$ 11,435 milyar dan merosot karena pandemi di angka US\$ 9,427 milyar.⁸

Kontribusi signifikan dari remitansi yang menjadi penyelamat krisis inilah yang kemudian menjadi salah satu program yang didesakkan oleh IMF dalam Post Program Monitoring IMF (berdasar Inpres No. 5/2003) agar Indonesia mendorong penempatan pekerja migran yang lebih massif dan sistematis agar ada mobilisasi devisa (sic) untuk stabilitas neraca pembayaran. Desakan inilah yang kemudian diimplementasikan menjadi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Walau sejak lama pemerintah Indonesia selalu memuji-muji pekerja migran Indonesia sebagai pengalir deras remitansi yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian, namun hingga saat ini belum pernah ada inisiatif yang signifikan untuk menyusun tata kelola remitansi yang sebenarnya bermanfaat bagi penyediaan data aliran remitansi yang reguler dan distributif, pengembangan platform digital yang memudahkan proses pengiriman remitansi dan murah serta melepaskan diri dari ketergantungan pada perusahaan multinasional pengiriman uang.

Hingga saat ini tidak pernah ada seruan para pejabat Indonesia yang berkecimpung dalam tata kelola pekerja migran tentang pentingnya penurunan biaya pengiriman remitansi pekerja migran Indonesia. Dalam Kongres Diaspora Indonesia bulan Agustus 2013, DR. Sri Mulyani Indrawati⁹ (yang saat itu menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia) mengajak pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan penurunan biaya pengiriman remitansi hingga 5%. Seruan ini penting untuk mengingatkan kembali kepada Menteri Keuangan RI DR. Sri Mulyani Indrawati untuk memelopori inisiatif yang berfihak pada pekerja migran Indonesia.

⁸ Data terkini tentang remitansi Indonesia bisa diakses di laman Bank Indonesia, khususnya di Sektor Eksternal Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatan https://www.bi.go.id/SEKI/tabel/TABEL5_31.pdf

⁹ Baca “Sri Mulyani Suggests Remittance Fee Reduction 5 percent” <https://www.thejakartapost.com/news/2013/08/19/sri-mulyani-suggests-remittance-fee-reduction-5-percent.html>

Pada tahun 2008, Bank Dunia menerbitkan studi tentang alur remitansi yang berlangsung di koridor Indonesia-Malaysia. Dalam studi yang bertajuk *The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor: Making Formal Transfers the Best Option for Women and Undocumented Migrants*¹⁰ memperlihatkan bahwa teridentifikasi berbagai halangan dan tantangan untuk proses pengiriman remitansi dari Malaysia ke Indonesia. Untuk pekerja migran Indonesia yang berstatus tidak berdokumen mengalami kesulitan untuk bertransaksi non tunai karena harus membutuhkan dokumen legal. Hambatan lain yang dihadapi adalah walau mereka berstatus legal namun pengetahuan mengenai literasi keuangan masih rendah.

Upaya literasi finansial berbasis teknologi pernah dilakukan oleh Kemenaker pada tahun 2019 dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI). SIPMI merupakan aplikasi *mobile* berbasis Android dan iOS yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. SIPMI juga dilengkapi dengan SIPMI Keuangan yang memiliki fitur pencatatan keuangan harian, kategori transaksi, tinjauan keuangan, dan sharing catatan keuangan. Namun demikian upaya ini tidak dikembangkan lebih lanjut (SIPMI Keuangan sudah tidak dapat diunduh melalui play store tanpa sebab yang jelas), seperti banyak aplikasi bagi pekerja migran lainnya.



Sumber: publikasi di laman Facebook Kemnaker RI


¹⁰ Hernández-Coss (et.al), *The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor : Making Formal Transfers the Best Option for Women and Undocumented Migrants*. World Bank working paper;no. 149. Washington, DC : World Bank, 2008

https://web.facebook.com/KemnakerRI/posts/aplikasi-sistem-informasi-pekerja-migran-indonesia-sipmi-sipmi-merupakan-aplikas/1101819970002472/?_rdc=1&_rdr

Kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini, dan dimanfaatkan oleh para pengambil keuntungan dengan memberikan jasa potongan remitansi yang cukup besar bagi para pekerja migran yang memanfaatkan jasa pengiriman remitansi pada individu ataupun biro jasa pengiriman remitansi. Di Malaysia dan Hong Kong biro jasa ini kerap menggunakan nama “Toko Indonesia” atau “Warung Indonesia”. Potongan jasa yang dikenakan minimal 10% dari nilai yang dikirim.

Dalam studi yang dilakukan Migrant CARE selama masa Covid-19 terhadap mantan pekerja migran di wilayah Indramayu, Wonosobo, Banyuwangi dan Jember ditemukan fakta bahwa sebagian besar mereka tidak memiliki rekening bank dan tidak mengenal financial technology yang berkaitan dengan pengiriman remitansi.

Asesmen pertama dilakukan pada bulan September 2020, di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.¹¹ Menurut data penempatan BP2MI, dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Indramayu merupakan daerah asal Pekerja Migran Indonesia dengan jumlah tertinggi. Asesmen yang dilakukan kepada 272 responden (74% Perempuan, 26% Laki-laki) Pekerja Migran Indonesia yang pulang karena terdampak Pandemi Covid-19 menunjukkan 55,5% (151 responden) memiliki akses kepada perbankan, sedangkan 44,5% diantaranya (121 responden) tidak memiliki akses kepada perbankan. Dari 171 responden yang memiliki akses perbankan tersebut, 74,85% diantaranya menggunakan untuk menabung dan mentransfer uang, sedangkan penggunaan lainnya digunakan saat bekerja di luar negeri dan menerima gaji.




Grafik asesmen Migrant CARE, 2020.

Pada bulan Mei 2021, Migrant CARE melanjutkan asesmen kepada 273 perempuan purna pekerja migran yang tersebar di wilayah Kabupaten Indramayu, Wonosobo, Banyuwangi dan Jember¹². Dari asesmen

¹¹Asesmen Perlindungan Sosial Anak Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Migrant CARE, September 2020

¹² Baseline Assessment Report Program Pemberdayaan Perempuan Purna Migran, Migrant CARE Mei 2021

tersebut ditemukan sebanyak 68,5% memiliki rekening di bank dan aktif menggunakan rekening tersebut untuk beberapa aktivitas perbankan. Penggunaan paling tinggi rekening bank (31%) adalah untuk aktivitas menabung, sementara aktivitas terbesar kedua (20,4%) adalah aktivitas untuk usaha dan bisnis.



Grafik asesmen Migrant CARE, 2021.

Sementara melihat penggunaan *e-wallet* sebagai salah satu medium dalam transaksi ekonomi digital, asesmen ini menunjukkan bahwa mayoritas (93,5%) responden belum pernah/aktif menggunakan *e-wallet* sebagai sarana transaksi. Hanya terdapat 15 orang yang menyatakan pernah menggunakan *e-wallet*.

Pada saat mereka bekerja, sebagian besar memilih menggunakan jasa “Toko Indonesia”, “Warung Indonesia” dan lembaga pengiriman uang antar negara dengan biaya pengiriman antara 10-15%. Hal ini yang menyebabkan banyak pekerja migran memilih mengirimkan remitansinya melalui jalur-jalur tidak resmi dengan alasan biaya pengiriman yang lebih murah namun tanpa jaminan keamanan. Bahkan ada yang memilih jalur pengiriman remitansi secara manual, dititipkan secara tunai melalui pekerja migran yang pulang. Tentu saja jalur ini adalah jalur yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak memberikan jaminan sampai pada keluarga pekerja migran.

Selain jalur-jalur tidak resmi tersebut, terdapat pula praktik pengambilan keuntungan dari remitansi yang merugikan Pekerja Migran Indonesia. Dalam diskusi yang diadakan Migrant CARE pada Oktober 2020 silam, Ririn, perempuan purna pekerja migran di Taiwan, menuturkan pengalamannya terjebak dalam skema pembiayaan yang dibebankan pada gaji pekerja migran dengan jumlah besar dan mencekik.

Sesampainya di negara tujuan, ia dan pekerja migran lainnya didaftarkan ke Bank China Trust untuk membuat rekening dengan potongan selama 21 bulan, dengan rincian nilai potongan selama 18 bulan sebesar 6,000 NT dan 10,000 NT pada 3 bulan terakhir. *“Waktu itu saya ada di PT Hijrah Amal Pratama. Kami tidak mendapat gaji sepeserpun karena gaji langsung ditransfer ke rekening pemilik perusahaan. Jadi selain pemotongan 21 bulan itu, kami sama sekali tidak mendapatkan gaji.”*

Ririn juga menyebutkan bahwa setiap bulan *agent* akan mendatangi majikan dimana majikan akan memberikan gaji kepada PMI dan PMI menandatangani bukti penerimaan uang, namun uang dibawa oleh *agent* untuk dimasukkan ke rekening pemilik perusahaan. Potongan-potongan yang ia terima bukan hanya potongan gaji, tetapi juga potongan pajak, asuransi, dan tabungan. Tabungan yang bersifat wajib sebesar 2,000 NT selama tiga tahun, yang baru bisa diambil ketika pulang dengan besaran jumlah Rp 10 Juta. Sayangnya, pada kenyataannya tabungan tersebut tidak bisa didapatkan oleh semua pekerja migran. Ririn juga mengungkapkan bahwa sebelum mereka diantar ke rumah majikan, mereka diberi surat kuasa untuk menyerahkan uang tabungan ke perusahaan. Jika menolak menandatangani surat kuasa, mereka diberi berkas pemulangan sekaligus pembiayaan dan ganti rugi.

- Rekomendasi bagian ini: Perlu ada manual atau modul yang bisa digunakan oleh masyarakat sipil untuk melakukan investigasi dan penelusuran berkaitan dengan pengambilan keuntungan tidak sah dari aliran keuangan.

Disarikan dari diskusi Bincang Sore: “Potensi Keterlibatan Lembaga Keuangan Dalam Aliran Dana Terkait Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pekerja Migran”, 23 Oktober 2020.

Rekomendasi

Dari uraian diatas memperlihatkan bahwa remitansi pekerja migran telah menjadi kontribusi ekonomi yang signifikan dan bahkan telah menjadi perhatian serius masyarakat internasional. G20 telah mengambil inisiatif untuk mendorong agenda financial inclusion memasukkan remitansi sebagai salah satu prioritas. Inisiatif ini makin diperkuat dengan goal dan target spesifik mengenai remitansi (terutama pada goal 10.c) dalam SDGs tahun 2015.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah pekerja migran yang besar serta menikmati aliran remitansi untuk menggerakkan roda perekonomian seharusnya bersikap proaktif pada inisiatif yang berkaitan dengan tata kelola remitansi terutama soal target penurunan biaya remitansi. Sebagai transaksi ekonomi antar negara,

remitansi dihadapkan pada besarnya biaya pengiriman remitansi hingga mencapai 15-20% dari nilai remitansi itu sendiri dan hal tersebut bisa dikatakan sebagai perampokan tersembunyi dari jerih payah pekerja migran.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Indonesia terkait remitansi baik di forum G20, SDGs ataupun dalam kebijakan domestiknya. Langkah-langkah minimalis yang dilakukan dalam forum G20 juga bersifat eksklusif dan tidak melibatkan stakeholder utama baik di tingkat pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta.

Oleh karena itu, dalam rangka keketuaan Indonesia dalam G20 pada tahun 2022 mendatang, Migrant CARE mendorong pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif yang lebih progresif untuk agenda pembicaraan mengenai remitansi yang bermanfaat bagi pekerja migran. Agenda ini harus dipersiapkan secara dini dan bersifat inklusif, disiapkan bersama-sama stakeholder kunci dan beneficiary utama pekerja migran. Bagi Indonesia, agenda mengenai remitansi dalam G20 bisa menjadi jembatan untuk membumikan kepentingan-kepentingan masyarakat akar rumput (utamanya pekerja migran) keketuaan Indonesia di G20 tahun 2022.

Inisiatif menyusun agenda remitansi dalam G20 juga harus menjadi titik pijak bagi pemerintah Indonesia penyusunan Rencana Aksi Nasional Tata Kelola Remitansi dengan agenda yang selaras pada SDGs 10.c dan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration tujuan 20. Penyusunan ini juga harus bersifat inklusif, transparan dan berpihak pada kepentingan pekerja migran.

Dengan berkembangnya teknologi digital yang mempercanggih sistem keuangan berbasis teknologi (financial technology), pemerintah Indonesia harus mendorong adanya inovasi pengembangan pengiriman remitansi berbasis teknologi yang akan mempermudah dan mempermudah pengiriman jerih usaha pekerja migran Indonesia ke kampung halaman.

Daftar Pustaka

Buku dan Laporan

Asesmen Perlindungan Sosial Anak Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Migrant CARE, September 2020

Baseline Assessment Report Program Pemberdayaan Perempuan Purna Migran, Migrant CARE Mei 2021

Christoher Torchia, **Indonesia Idiom and Expression, Colloquial Indonesian at Work**, Singapore: Tuttle Publishing, 2017

Hernández-Coss (et.al), **The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor : Making Formal Transfers the Best Option for Women and Undocumented Migrants**. World Bank working paper;no. 149. Washington, DC : World Bank, 2008

Wahyu Susilo (et.al), **Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia**, Jakarta: Migrant CARE dan Tahir Foundation, 2013

UNDP, **Human Development Report 2009, Overcoming barriers: Human Mobility and Development**, New York: Palgrave Macmillan, 2009

UNESCAP, **Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2011**, Bangkok, UNESCAP, 2011

Situs Internet

G20 National Remittance Plans <https://www.gpfi.org/g20-national-remittance-plans>

Global Compact on Migration <https://www.iom.int/global-compact-migration>

Indonesia, G20 National Remittance Plan 2017
<https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/GPFI%20National%20Remittance%20Plan%20Update%202017%20-%20Indonesia.pdf>

National Remittance Plan 2015 Indonesia https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/Indonesia_0.pdf

Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Penempatan
https://www.bi.go.id/SEKI/tabel/TABEL5_31.pdf

“Sri Mulyani Suggests Remittance Fee Reduction 5 percent”
<https://www.thejakartapost.com/news/2013/08/19/sri-mulyani-suggests-remittance-fee-reduction-5-percent.html>